

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(STUDI PENETAPAN PERKARA NOMOR: 67/PDT.P/2021/PA.JU)**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Disusun Oleh:
Mu'ammarr Rizal Fauzi
HUK1804148

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(STUDI PENETAPAN PERKARA NOMOR: 67/PDT.P/2021/PA.JU)**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Disusun Oleh:
Mu'ammarr Rizal Fauzi
HUK1804148

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis (Studi Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)” yang disusun oleh Mu’ammarr Rizal Fauzi-HUK180418 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 11 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'A' followed by a horizontal line.

Pembimbing

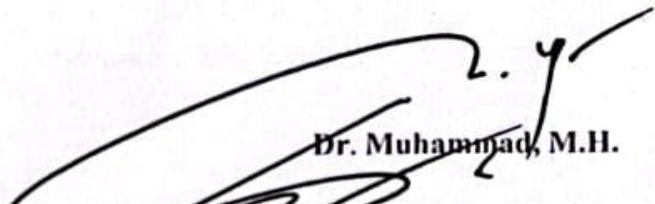
Mohammad Aniq Kamaluddin, S.H.I., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis (Studi Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)” yang disusun oleh Mu’ammarr Rizal Fauzi-HUK180418 telah diujikan dalam sidang proposal pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka proposal tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan penyusunan skripsi.

Jakarta, 11 Januari 2024

Dekan


Dr. Muhammad, M.H.

TIM PENGUJI:

1. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.
(Penguji 1)
2. Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H.
(Penguji 2)
3. Mohammad Aniq Kamaluddin, S.H.I., M.H.
(Pembimbing / merangkap Penguji 3)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'ammarr Rizal Fauzi

NIM : HUK1804148

Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 09 Mei 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis Dan Normatif (Studi Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)" Adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Januari 2024


METERAI TEMPEL
7AAKX327218432
Fauzi

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis Dan Normatif (Studi Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)”. Shalawat dan salam selalu di haturkan kepada baginda Muhammad SAW. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

- 1) Alm Abi tercinta Umar Fauzi dan Ummi Nur Kholifah sebagai sosok orang tua yang selalu kebersamai dan mensupport penulis demi mencapai semua cita-citanya.
- 2) Adisya Gressyela Saputri support sistem terbaik sepanjang proses perjuangan di Jakarta.
- 3) Akira Rostandi Takeda, Dedy Tuharea, Ahmad Nasrulloh, Fahmi Fadilah, Enggar Afriansyah, Aldi Hidayat adalah para sahabat yang selalu kebersamai pahit manis nya proses 5 tahun di jakarta.
- 4) Bapak Mohammad Aniq Kamaludin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang terus memotivasi saya untuk segera meraih gelar sarjana dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 5) Gus Said Muhtar, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama dan Bapak Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen penguji.
- 6) Mpok Visca Melyana selaku orang yang membimbing saya dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- 7) Seluruh kolega baik di PMII, KIPAN DKI Jakarta, MutualStore, Lingkar Mahasiswa Nusantara, Naugthy Student Club, Kaula Muda, IPNU Banyuwangi dan senior-senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdzim saya, saya mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama yang di berikan selama ini dalam setiap proses dan kerja-kerja dalam organisasi.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua. Akhir kata “ Sekali di kibarkan pantang untuk di turunkan, hentikan ratapan dan tangisan, mundur satu langkah adalah sebuah bentuk penghianatan”. Salam Pergerakan!

ABSTRACT

Mu'ammarr Rizal Fauzi, *Juridical Analysis of Judges' Considerations Regarding the Marriage of Underage Children from Sociological Perspectives (Case Decision Study Number: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)*. Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University Indonesia, Jakarta, 2023.

This research was motivated by an increase in the number of applications for marriage dispensation in Indonesia, especially at the North Jakarta Religious Court. This happened because of the impact of changes to Law Number 16 of 2019 concerning marriage which regulates the minimum age limit for marriage, namely 19 years old for men and women. This research aims to analyze the judge's considerations in determining marriage dispensations from a sociological and normative perspective, and what factors are behind marriage dispensations in the North Jakarta Religious Courts and what efforts can be made to prevent underage marriages. This research is qualitative research, and used a sociological approach. The data collection method for this research is literature study based on Case Determination Decision Number: 67/Pdt.P/2021/PA.JU. The data analysis technique used in this research involves data reduction, then the final data display draws conclusions and data verification. The research results show that the judge's consideration in determining marriage dispensation cases is that in his consideration the judge looks at the benefit of the child, so in order to protect the child, for the sake of the child's welfare. The sociological aspect is that if marriage dispensation is not immediately given, it is feared that they will commit acts that are prohibited by religion and cause greater harm. The juridical-normative aspects of judges in determining marriage dispensation cases are in accordance with applicable statutory regulations and are in line with the theory of maqāsid al Syari'ah. Then the factors behind the marriage dispensation at the Jakarta Utara Religious Court are (1) religious factors, (2) pregnancy out of wedlock factors, (3) economic factors, (4) parental factors.

Key Words : *Marriage Dispensation, Marriages of Minors, Judge's Consideration*

ABSTRAK

Mu'ammarr Rizal Fauzi, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis (Studi Putusan Perkara Nomor : 67/Pdt.P/2021/PA.JU)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya peningkatan jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ini terjadi karena dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas usia minimal pernikahan yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam perspektif sosiologis, dan apa saja faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di pengadilan Agama Jakarta Utara serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan studi literatur berdasarkan Putusan Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, kemudian data tampilan akhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu dalam pertimbangannya hakim melihat kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, demi kesejahteraan anak. Aspek sosiologisnya, apabila tidak segera diberikan dispensasi nikah, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang diharamkan agama dan menyebabkan mudharat yang lebih besar. Aspek Yuridis-normatif hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan teori *maqāsid al Syari'ah*. Kemudian faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah (1) factor Agama, (2) factor hamil di luar nikah, (3) factor ekonomi, (4) factor orang tua.

Kata Kunci : *Dispensasi nikah, Pernikahan Anak di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	17
C. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan.....	17
D. Batasan Usia pernikahan dalam Fiqih dan Undang-Undang.....	19
E. Dispensasi Nikah.....	21
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah....	27
B. Upaya Untuk Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur	45
C. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jakarta Utara.	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	60
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat kelak sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridha Allah SWT. Serta tujuan lain ialah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama baik dalam bermasyarakat serta yang paling penting ialah meneruskan keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara.¹ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga akan melahirkan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk melepaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan sebagai berikut²:

1. Melaksanakan sunah Nabi SAW.
2. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW.
3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320

¹ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadits*, Vol. 3 No. 1 Mei 2018, hlm. 49.

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14 No. 2 2016, hlm. 186.

KUHPerdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.³ Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut dilindungi oleh Negara. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan, maka pemerintah di Indonesia memberikan ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan tersebut, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19

³ Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 2 Januari 2020, hlm. 157.

(sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik serta sehat.⁴

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan batas minimal umur perkawinan ini tentunya telah melalui pertimbangan yang matang dan kompleks. Hal ini dimaksudkan agar para pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental. Di dalam konsep hukum Islam pun tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, yang kemudian diasumsikan dapat memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Namun pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur. Sebagaimana data yang di dapat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, banyak angka perceraian yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur. Kemudian jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, apabila mereka yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan ketentuan lain⁵, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dikatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita, artinya ia dapat melangsungkan perkawinan meski masih di bawah umur, jika telah mendapatkan izin dari pengadilan. Meskipun demikian dalam hal

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.14.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indindonesia Menurut Perundangan, Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 48.

perkawinan di bawah umur terpaksa dilaksanakan, sebab masih ada kemungkinan penyimpangan dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil diluar nikah (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi nikah selama Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Permohonan dispensasi diajukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia nikah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara terkait dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.P/2021/PA.JU, bahwasannya dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021, Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Karena anak pemohon baru berusia 17 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.005/KUA.09.4.2/PW.01/1/2021 tertanggal 04 Januari 2021;
- b) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon telah berbadan 2 atau telah hamil sebelum terjadinya perkawinan;
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

⁶ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”, diakses dari [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), 2021, pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB.

1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hakim dalam menetapkan suatu kebijakan khususnya dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan sosiologis, yuridis, maupun normatif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepannya.

Adanya pandangan yang berbeda terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai masalah perkawinan ini dan berdasarkan pemaparan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sebagai permasalahan tulisan ini, diantaranya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur, akibat hukum dari pernikahan di bawah umur serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan yang memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepannya. Dan oleh karena itu penulis memilih judul karya tulis “**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Sosiologis (Studi Penetapan Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU)**”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dalam perspektif sosiologis?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan dispensasi nikah perspektif sosiologis di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian karya ilmiah hukum yang disertai dengan penelitian data-data, baik primer maupun sekunder. Dengan melakukan penelitian karya tulis hukum ini diharapkan akan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau isu hukum yang diajukan. Bertitik tolak dari tujuan penulisan sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dengan penulisan ini akan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Perkawinan khususnya perkawinan anak di bawah umur, serta dapat dijadikan sebagai kajian dalam segi-segi hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca sehingga menjadi sumbangan pemikiran dan mengetahui seberapa jauh masalah perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang sebuah penelitian. Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh. Penulisan ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan

dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.⁷

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjawab permasalahan dengan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian. Penelitian kualitatif menjelaskan hal-hal dibalik suatu fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Dalam hal ini menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara.⁸

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian *eksplanatoris*, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum. Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini ialah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*socio legal research*). Hal ini sangat berdasar karena perilaku perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk tindakan sosial, dimana dalam kasus ini melibatkan Para Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dianggap berwenang dalam mengabulkan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur.

Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru”

⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Badan penerbit Universitas Indonesia, 2005, hlm. 1.

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 60.

hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.⁹

Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹⁰ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio legal research*.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini data primer penulis adalah: Wawancara secara langsung dan terarah terhadap Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU tentang dispensasi nikah.
- b. Sumber data Sekunder, data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Serta mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau lapran-laporan penelitian terdahulu.

⁹ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 177-178.

¹⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

¹¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 26.

- c. Sumber data tersier, berupa bahan penjelasan mengenai data primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum dan lain sebagainya.¹²

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis-yuridis yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan pendekatan yuridis sosiologis dan merupakan pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin yang menyebutkan bahwa penelitian doktrinal atau *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as is written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it decided by judge through judicial process*.¹³

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknis analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi nikah dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang dispensasi nikah oleh anak di bawah umur, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang merupakan isi dari skripsi ini beserta alasan-alasan penyusun sistematika dalam daftar isi. Sistem penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri. Skripsi ini dibuat dengan sistematika yang terbagi pembahasan keseluruhan ke dalam 4 bab. Maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan saling berkaitan satu sama lain agar permasalahan yang diangkat dan pembahasan skripsi ini sesuai,

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

¹³ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, 2003, hlm. 1.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 230.

didalam suatu konteks yang saling berkaitan dapat memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang benar.

Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari : halaman judul, halaman keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi skripsi dari 4 bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan, terdiri dari beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil/manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat landasan teori tentang perkawinan, dispensasi nikah dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama meliputi dispensasi nikah, sistem permohonan, tata cara dispensasi nikah dan proses persidangan. Penguraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama dengan peneliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan analisis hakim terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 67/Pdt.P/202/PA.JU.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan rumusan kesimpulan penulis berkenaan dengan isi skripsi ini yang diambil dari pembahasan-pembahasan dan diakhiri dengan beberapa sumbang saran untuk kemajuan pembangunan nasional. Sebagai pelengkap skripsi ini, pada bagian akhir disertakan daftar kepustakaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran serta sebagai bahan menganalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁵ Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu masalah harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara' yang sebenarnya. Akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, masih menurut al-Ghazali yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu firman Allah swt dalam Q.S Al- Ma'idah/5:16 : "Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus".

Berdasarkan terjemah ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hambahnya dan tidak ingin membuat hambahnya berada di jalan yang salah. Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu dispensasi nikah, karena dispensasi nikah merupakan bentuk keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami isteri yang belum

¹⁵ Totok Jumanto dan Samsul Munawir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 1 Jakarta: Penerbit Amzah, 2005, hlm. 200.

mencapai batasan usia nikah. Dengan adanya dispensasi nikah kedua calon mempelai bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama meskipun belum

mencapai usia nikah, tentu dengan banyak pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan agar bisa mendapatkan akta nikah sehingga pernikahannya sah menurut hukum baik hukum Islam maupun hukum Nasional.

Teori *maslahah* dan hubungannya dengan dispensasi nikah tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena dalam hal Pengadilan Agama hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah berlandaskan pada kaidah *ushul fiqh* yakni: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.

Menurut kaidah di atas, setiap masalah tentu memiliki mafsadah dan maslahatnya, maka dari itu yang paling diutamakan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menghilangkan mafsadah karena hal itu bisa berdampak lebih besar dan menimbulkan masalah baru. Kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan agar sedapat mungkin dicegah.

Maslahah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum (universal) dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat. Akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syariat, (membangun rumah tangga) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang diperlukan. Hal ini hakim mengabulkan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

2. *Maqasid Syari'ah*

Maqāsid al-Syari'ah merupakan teori hukum Islam yang telah tumbuh sejak awal proses penentuan Hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya disusun dengan baik dan dikembangkan oleh para ulama menurut masa *tabi' tābi'in*. Penyebutan

maqāsid al-syari'ah memang dipopulerkan oleh seorang muslim Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al- Syatibi.¹⁶

Al-Syatibi adalah seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol. Dia memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Kapan dan di mana dia dilahirkan tidak diketahui secara pasti, tetapi dia sering terkait dengan nama sebuah tempat di timur Spanyol, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab. Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 750 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Menurut pendapat terkenal, Ilmu *maqāsid al-syari'ah* di tangan al- Syatibi ini menemukan kejelasannya dan sistematis. Ilmu *Maqāsid al-Syariah* pada dasarnya adalah ilmu yang telah memenuhi kriteria ilmiah dilihat dari tinjauan filsafat, yang sudah memiliki ontologi, epistemologi yang jelas aksiologi yang akuntabel, dan terukur. Namun, para Ulama tidak setuju untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Itu berarti meskipun keberadaannya sangat penting dalam menafsirkan hukum Islam, tetapi teori *maqāsid al-syari'ah* masih diposisikan untuk membantu usul fiqh. Oleh karena itu, penerapan *al-adillat al-syar'iyah* (alasan hukum Islam) yang dijadikan dasar penetapan hukum harus terinspirasi oleh *maqāsid al-syari'ah*.¹⁷

Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama tentang keberadaan *maqāsid al-syari'ah*, maka penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman penuh bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus memperhatikan kemaslahatan untuk diwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan mukallaf, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keputusan hukum dibuat diharapkan dapat memenuhi keinginan Allah SWT secara meyakinkan (*Qasd al-Syāri'*).

Maqāsid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syariah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna tujuan. Sedangkan syari'at adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, *Maqāsid al-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah sebagai *al-Syari'ah*. dalam membuat

¹⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia yang digali oleh para ulama 'muftahid dari dalil-dalil syariah.¹⁸

3. Teori Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasarannya dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasannya (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia.¹⁹

Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Adapun kaidah hukum yang hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Oleh sebab itu, agar suatu kaidah hukum berlaku dengan baik dan efektif harus terpenuhi keberlakuan hukum dengan tiga landasan hukum baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

4. Teori *Legal Reasoning*

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya

¹⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Syariah*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 119.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012, hlm. 44-45.

²⁰ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 31-33.

melalui pengadilan.²¹ Dengan adanya penyelesaian menggunakan hukum acara perdata diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan diambil hakim secara baik. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-asas sebagai berikut: (a) asas hakim bersifat menunggu, (b) hakim pasif, (c) sifat terbukanya persidangan, (d) mendengar kedua belah pihak (e) putusan harus disertai alasan-alasan, (f) beracara dikenakan biaya, (g) tidak ada keharusan mewakilkan.

Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia²² Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Di dalam membuat keputusan hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat, sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia demikian luhur misi yang diemban oleh hakim, sehingga konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* UU No. 14/1985 *jo* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) meletakkan dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus

²¹ Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 2

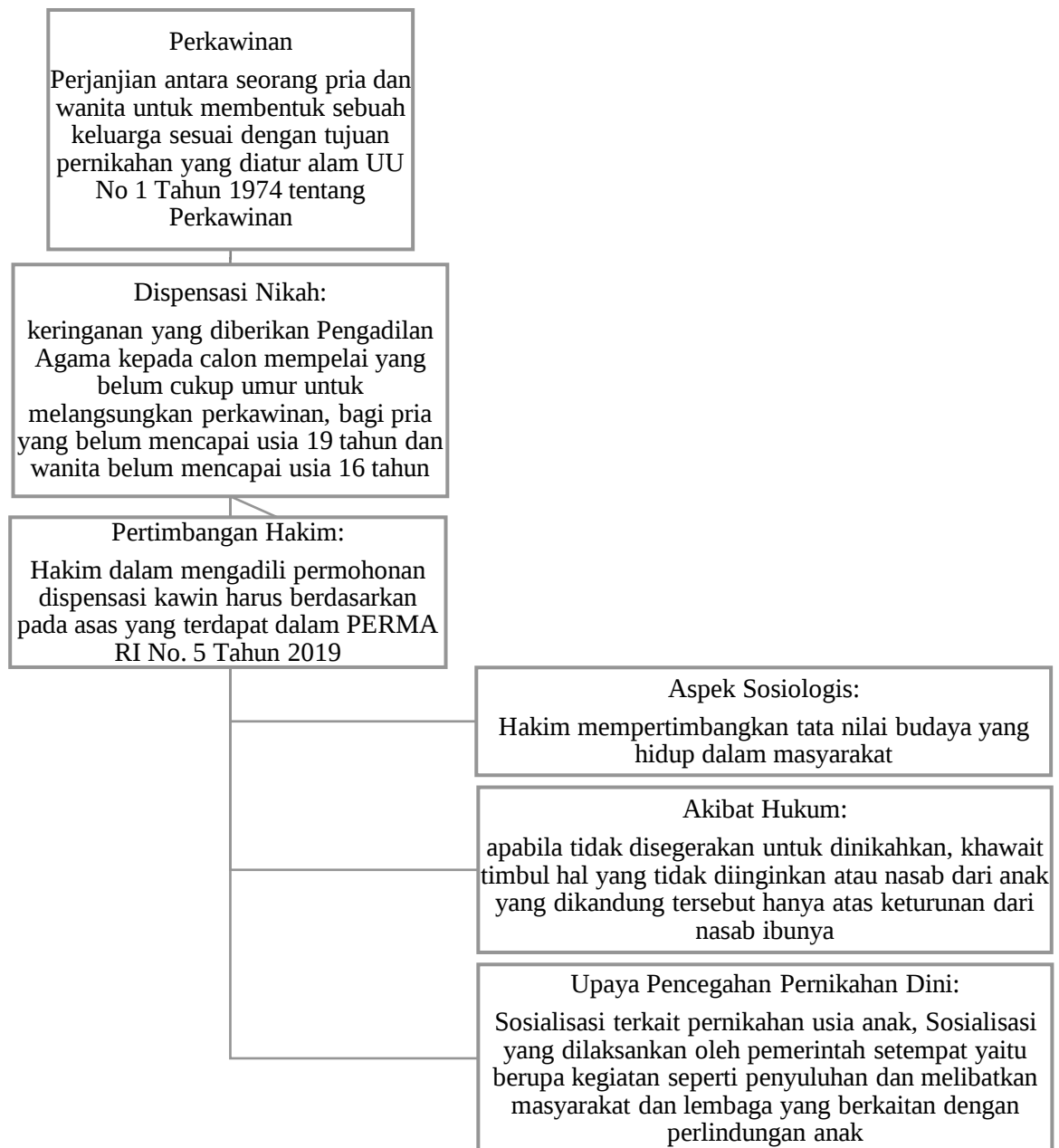
²² Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, disusun oleh kelompok kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2002, hlm. iii.

didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

²³ Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Riset: Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 27.

B. Kerangka Pemikiran



C. Tinjauan Hukum tentang Perkawinan

Menurut bahasa perkawinan diambil dari dua kata *nakaḥa*, *yankihu*, *nakāhan*, *wa nikāhan* yang artinya bersatu, berkumpul, dan berkumpul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan resmi. Ada juga yang mengartikan

pernikahan dengan istilah nikah atau Qiyasan disebut hubungan antara pasangan suami dan istri.²⁴

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami dan isteri dan kemudian akan lahirnya anak-anak, dan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Perkawinan dalam arti perikatan adat, adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²⁵ Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari anantara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembentukan rumah tangga.²⁶

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaga Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini memuat berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu Undang-undang ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seorang tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷ Pada dasarnya tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan tujuan pernikahan yang kekal, maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu

²⁴ Muhammad Fadillah, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014, hlm. 4

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. 1, hlm. 10.

²⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Malang: Mandar Maju, 2011, hlm. 23.

²⁷ Muh, *Op.cit*, hlm. 38

pembatasan yang ketat. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²⁸

D. Batasan Usia Pernikahan dalam Fiqih dan Undang-Undang

1. Batasan Usia Pernikahan dalam Fiqih

Dalam Islam tidak adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia.

Di antara dalil-dalil tersebut yaitu: Al-Qur'an QS At-Thalaq : 4

وَاللَّائِي يَدْسَنُ مِنَ الْمَدْيِضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Perempuan yang belum haid diberikan masa iddah selama 3 bulan (*Tsalasatu ashur*). Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddah ada karena pernikahan. *Dilatalul iltizamnya* (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Dalam Islam istilah anak-anak marujuk kepada seseorang yang belum baligh secara alami, dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara alami bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila menstruasi atau haid. Dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para Fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikuti madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, seorang anak-anak dianggap baligh apabila

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 19.

berusia lima belas tahun. Manakala madzhab Maliki membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur Baligh.²⁹

2. Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-Undang

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.³⁰

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.³¹

Pemerintah memberikan ketentuan batas umur sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kenyataannya banyak terdapat perkawinan usia muda terutama di bawah umur yang belum memenuhi syarat ketentuan UUP. Pemerintah membuat peraturan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 174.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 90.

mengenai perkawinan di bawah umur yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

E. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³² Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.³³

³² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 1996, hlm. 36.

³³ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013, hlm. 31.

Pada tanggal 16 september 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan UUP dan menetapkan usia perkawinan bagi lakilaki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam pedapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yambise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga warga Indonesia dalam upaya meyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga dan Negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab satu persoalan perlindungan anak.³⁴

Aturan dispensasi nikah ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti - bukti pendukung yang cukup”.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.³⁵ Dalam Bab II PERMA RI No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5. Non-diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di hadapan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan, dan
10. Kepastian hukum

Tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak

³⁴ Wardyah, “Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan di Indonesia”, *RRI*, 2019.

³⁵ Hamidi, “Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019”, n.d., diakses dari <https://papalangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, pada 26 September 2022 pukul 14.00.

- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan Anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Yang mengajukan permohonan adalah Orang Tua dengan membawa persyaratan administrasi
- b. Jika seluruh persyaratan administrasi telah lengkap, maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara
- c. Setelah permohonan terregister dan jadwal sidang ditetapkan, selanjutnya adalah Pemeriksaan Perkara. Pada hari sidang pertama, agenda hakim adalah untuk memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak dan mendengar keterangan dari pihak-pihak yang harus dihadirkan Pemohon
- d. Jika pemohon tidak hadir pada persidangan pertama, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Apabila Pemohon tidak hadir juga pada sidang kedua, maka Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur
- e. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Setelah memperoleh salinan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama selanjutnya perkawinan Anak dapat dilaksanakan. Salinan Penetapan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dan perkawinannya dapat segera terlaksana.

F. Tinjauan Peneitian Terdahulu

Sebelum mengetahui lebih jelas terhadap fokus penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait pernikahan dini, terutama *literature* seputar hukum keluarga, namun penelitian yang mengupas pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam pandangan sosiologi sedikit, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Hal ini bertujuan sebagai titik-

tolak perbedaan bagi penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan juga untuk menambah referensi peneliti. Sejauh ini, ada beberapa penelitian yang penulis temui dengan tema yang sama dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Fitriani Dwi Marlina, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.”³⁶ Penelitian ini lebih terfokus pada analisis pertimbangan hakim Konstitusi dalam amar putusan yang menolak menaikkan batas usia perkawinan. Mahkamah Konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 Ayat 1 dan 2. MK menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. MK juga menganut Negara – Negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Menurut MK semua masalah terkait akibat perkawinan anak tidak menjamin dapat diselesaikan dengan tingkatan batas minimum usia perkawinan anak perempuan.
2. Amalia Najah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Jawa Tengah, 2015, "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara".³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjoyo.
3. Ary Ardila, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Sirri di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs”. Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur yang telah menikah sirri, permohonan dispensasi nikah ini di ajukan karena alasan

³⁶ Fitriani Dwi Marlina, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Skripsi IAIN Raden Intan, Lampung, 2016, hlm. 2.

³⁷ Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015.

agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anak. Kesimpulannya pengadilan agama kraksaan menolak permohonan dispensasi nikah karena alasan yang diajukan oleh pemohon tidak cukup beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan alasan tersebut lebih pas digunakan dalam pengajuan isbat nikah.³⁸

4. Haris Hidayatulloh dkk, Universitas Pesantren Darul ‘Ulum Jombang, 2020, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. Jurnal ini membahas dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.³⁹
5. Andini Asmarini, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokrama Palu, 2021, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”. Jurnal yang ditulis menjelaskan ahwa Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga.⁴⁰

Demikian berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaannya penelitian fokus kepada tema pembahasan yang diangkat yaitu

³⁸ Ary Ardila, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Sirri di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012

³⁹ Miftakhul Jannah dan Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5, no. 1, April 2020.

⁴⁰ Andiri Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”. Familia, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2, 2021.

dispensasi nikah dan pernikahan dini di Pengadilan Agama. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah pada aspek problem akademik, kerangka teori, analisis, pendekatan penelitian dan temuan yang akan diperoleh. Dari aspek problem akademik berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan permasalahan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang masih cukup tinggi khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih focus kepada perspektif sosiologis, yuridis dan normative hakim dalam memutus perkara. Adapun dari aspek kerangka teori, penelitian yang akan dilakukan menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu dalam tinjauan *Maslahah, Maqasid Syariah*, teori keberlakuan hukum serta teori analisis dengan teori penalaran hukum (*legal reasoning*), sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan tahap analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan yang akan digunakan dengan pendekatan sosiologis, melihat faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang perkawinan dari sudut kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada aspek temuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu mengembangkan lagi dari penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda yaitu dengan perspektif sosiologis, dengan tujuan pembahasan usia pernikahan lebih dalam dan akurat sebagai bahan pertimbangan hukum yang akan datang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan.⁴¹ Dalam sidang tersebut ketua majelis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.⁴²

Selain itu dalam memberikan pertimbangan tersebut seorang hakim harus terlepas dari campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi dan wibawa dari badan Peradilan itu sendiri.

1. Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-Undang. Dalam memberi putusan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Cet. 3, hlm. 125.

⁴² Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pusaka Mandiri, 2012, hlm. 111.

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum Islam. Namun seorang hakim diperbolehkan memutuskan perkara dengan istihajnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undan maupun Hukum Islam. Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa : Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
- g. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosoiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak.

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai- nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- 2) Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

2. Pertimbangan Hakim dari Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem.⁴³

Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim
67/Pdt.P/2021/PA.JU	1. Bahwa Calon mempelai perempuan sudah berumur 17 tahun namun belum cukup umur 19 tahun tetapi calon mempelai perempuan telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga 2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah berbadan 2 atau sedang hamil, sehingga apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan terdapat akibat hukum terhadap anak yang dikandungnya, akibat hukum terhadap nasab atau garis keturunan anak yang telah dikandung nantinya tidak jelas 3. Bahwa hakim menggunakan kaidah fiqh الضرر يزال , dimana kesulitan harus dikesampingkan dan dalam keadaan darurat harus segera dilakukan
	1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 3, hlm. 126-127.

	2. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, Begitupun calon Suaminya juga sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga bagi anak Pemohon dan/atau anak-anak mereka kelak, dengan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrohman
--	---

Dalam pertimbangannya, hakim melihat kemaslahatan anak. Pada prinsipnya hakim melindungi masa depan anak, kesejahteraan anak, sehingga suara anakpun harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui. Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (6) dijelaskan bahwa: “Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.

Pertimbangan Hakim yang menerima permohonan dispensasi nikah adalah Pemohon dapat membuktikan alasan mendesaknya di dalam persidangan, dan Hakim pun dalam memberikan penetapan dispensasi nikah akan mempertimbangkan dari segi maslahahnya. Hakim dalam melihat maslahahnya dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya yakni ada aspek yuridis, aspek sosiologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dari aspek sosiologis prinsipnya, hakim menanyakan apakah sudah benar-benar siap melakukan pernikahan, apabila jawaban dari anak jelas ingin menikah dengan didasari alasan yang mendukung, maka oleh hakim dikabulkan karena supaya terhindar dari mudharat yang lebih besar, apabila jawaban dari anak pemohon tidak ingin menikah, karena paksaan, maka hakim tidak bisa memaksa dan menolak putusan. Salah satu contoh, pemohon mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil, perkara dispensasi nikah karena sebab hamil, apabila anak pemohon tidak diberikan dispensasi, maka akan melakukan nikah siri, dan akan lebih banyak mudharatnya.

Dalam permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, hakim mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi

hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Seperti dalam dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 17 tahun.

Jika melihatnya dari segi manfaat dan kemaslahatan, Hakim sebagai pengambil keputusan, tentunya dengan mempertimbangkan manfaat banyak pihak. Pertimbangan utama hakim dalam memberikan ketentuan dispensasi nikah perkara tersebut dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil, sehingga apabila tidak dinikahkan akibat hukum terhadap nasab atau garis keturunan anak yang telah dikandung nantinya tidak jelas.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan dispensasi perkawinan secara normatif untuk kemashlahatan semua pihak, terlebih anak tersebut sudah berbadan 2 atau sedang hamil. Hakim memberikan dispensasi dengan maksud kawin hamil itu diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa akibat hukum terhadap anak, diantaranya:

a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak sah (Pasal 42)

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Ini dapat dilihat dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut KUH Perdata, dengan perkawinan sumai isteri memperoleh keturunan. Dimana yang maksud dengan keturunan adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi, antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis.

Kemudian dalam Pasal 250 KUH Perdata anak sah merupakan tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Jadi hanya anak yang dilahirkan di sepanjang perkawinan saja yang diakui sebagai anak sah. Sedangkan bapak anak sah itu adalah pria yang berstatus suami. Berarti kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan.⁴⁴

- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja (Pasal 43 ayat 1)

Anak-anak yang tidak sah (anak-anak luar kawin), dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni : (a) anak-anak luar kawin yang bukan anak-anak zinah atau sumbang, (b) anak-anak zinah atau sumbang.⁴⁵ Anak yang lahir di luar perkawinan, misalnya seorang wanita yang mengandung kemudian melahirkan anak tanpa diketahui siapa bapak di anak, maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan dan atau keluarga ibunya saja, dan tidak ada hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Menurut KUH Perdata dilarang menyelidiki siapa bapak si anak (Pasal 287), sedangkan menyelidiki siapa ibu si anak diperbolehkan (Pasal 288).⁴⁶

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Lalu bagaimana kedudukan hukum anak yang bersangkutan, berdasarkan pasal 43

⁴⁴ Prof. Dr. H.Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 120

⁴⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata I Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Loka Tjipta, 1981, hlm. 404.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 125.

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menyandang status sebagai anak sah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah. Tentang bagaimana syarat keabsahan suatu perkawinan yang telah ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatat berdasarkan aturan yang berlaku. Menyimpang dari apa yang ditetapkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah, dan akibatnya, anak yang dilahirkan pun menduduki posisi sebagai anak tidak sah, atau sering disebut anak luar kawin. Kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, tentu saja sangat berbeda dengan segala akibatnya. Undang-undang dalam hal-hal tertentu, dalam pengaturannya membedakan hak-hak anak sah dan hak-hak anak luar kawin, dengan konsekuensinya. Ada ketentuan undang-undang yang hanya bisa dinikmati oleh anak sah dan karenanya tidak berlaku bagi anak luar kawin atau sebaliknya.

3. Pertimbangan Hakim dari Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan berpatokan kepada aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.⁴⁷

Hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah tentunya memperhatikan fakta, bukti, tentunya disertai dengan mengutamakan hati nurani dan kebijaksanaan hakim. Sebagian besar perkara dispensasi nikah banyak dikabulkan oleh Hakim dan proses persidangan bisa dilakukan dengan Hakim tunggal dan tidak memerlukan waktu yang lama. ada beberapa poin yang telah peneliti ringkas terkait dikabulkannya perkara dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan diajukan langsung oleh orangtua pemohon yang masih dibawah umur
- 2) Terdapat surat/keterangan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama

⁴⁷ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham* 7, No. 1 (2019), hlm. 109.

- 3) Terdapat hal atau alasan yang melatarbelakangi tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah dari pihak terkait

Dari kriteria di atas, dapat menjadi pedoman penulis untuk bias menganalisis pertimbangan Hakim dari aspek Yuridis.

- 1) Yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orangtua dari anak yang akan dimintai dispensasi nikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti KTP Pemohon kemudian dicocokkan dengan bukti Akta Kelahiran Anak Pemohon bahwa Pemohon benar orangtua kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.
- 2) Pemohon memberikan Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama yang diajukan sebelum sidang kepada hakim sebagai barang bukti. Ini sebagai bukti bahwa pemohon telah memenuhi kriteria syarat dalam proses pemutusan perkara dispensasi nikah. KUA dalam hal ini menolak pencatatan perkawinan anak Pemohon karena: Kurangnya syarat menikah yaitu masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempelai pria dan wanita harus berusia 19 tahun.
- 3) Terdapat hal atau alasan yang melatarbelakangi tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah dari pihak terkait. Dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara dari beberapa kasus pemohon mendesak untuk segera dikabulkan, dikarenakan apabila permohonan tidak segera dikabulkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Berdasarkan alasan mendesak tersebut maka ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dari aspek Yuridis, hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah sesuai dengan undang-undang dan hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majlis Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu juga melihat kaidah *fiqhiyyah* yang mengedepankan *maslahah mursalah*, mempertimbangkan kebaikan menolak kerusakan dan juga keutamaan menikah adalah sebuah ibadah yang terdapat dalam ayat Al Quran, artinya dengan diberikannya dispensasi nikah terhadap pelaku yang mengajukan, maka akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Seperti terdapat dalam kaidah *fiqhiyyah*:

درء الوفا ضد هتدم على جلة الوصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

الضروراه تثيح الوحظوراه

“Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan”

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak Para Pemohon telah hami 6 bulan, kemudian keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan timbul mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan ini tidak dilangsungkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menikah adalah perbuatan sunnah dan bernilai ibadah dan dapat segera untuk dilaksanakan bila calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Kaidah dan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Kaidah tersebut menegaskan bawa jika kita dihadapkan pada dua pilihan yaitu menolak kerusakan atau mencapai kemaslahatan, maka prioritas yang lebih diutamakan adalah menolak kerusakan. Karena tujuan akhir dari hokum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan dispensasi perkawinan secara normatif untuk kemashlahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, yaitu telah hamil 6 bulan, maka kawin hamil itu diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara juga menggunakan pasal-pasal dalam KHI yaitu Pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 8. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 huruf C, yaitu tentang Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai

dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dasar pertimbangan dalam putusan Hakim adalah penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*legal reasoning*),⁴⁸ Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim untuk memutus perkara dispensasi pernikahan. Teori dalam arti tertentu menjelaskan bahwa bagaimana sikap hakim dalam mencari aturan hukum yang tepat untuk menjawab atau memutuskan suatu kasus. Dalam Penalaran hukum ini untuk menemukan aturan hukum yang tepat harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dari hukum di situlah letak aturan atau kebenaran yang tepat untuk menyelesaikan perkara,¹⁷ Sehingga hakim disini dituntut untuk memahami aturan dengan baik perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum yang sesuai.

Model penalaran yang telah dibicarakan di atas merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim.⁴⁹ Untuk mengawasi hakim dalam penalaran hukum Terdapat tiga langkah dalam penalaran hukum yang harus dilakukan hakim,⁵⁰ yaitu: *Pertama*, Menentukan Hukum. Yaitu menentukan sebuah kaidah yang akan digunakan dalam pertimbangan hukum, baik dari sistem hukum yang berlaku atau undang-undang. *Kedua*, Menafsirkan kaidah. yaitu menafsirkan kaidah yang telah dipilih dari awal. *ketiga*, Penetapan kaidah. Yaitu menerapkan kaidah yang telah ditentukan dan ditafsirkan kedalam suatu perkara.

⁴⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Yogyakarta: Gentra Publishing, 2013, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 215.

⁵⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Baratha, 2006, hlm. 52.

Tiga langkah yang telah disebutkan di atas merupakan langkah penalaran hukum oleh hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang mana harapan dari penalaran tersebut menjadi sebuah putusan hakim yang ideal. Putusan yang ideal dari hakim akan memberikan kemaslahatan masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara.⁵¹ Sehingga dengan adanya putusan ideal maka dapat mengiringi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak:

a) Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Menurut Radbruch terdapat tiga unsur penting agar putusan hakim menjadi putusan yang ideal, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional,⁵² yaitu: *Pertama, Gerechtigheit* (Keadilan) keadilan yang dimaksud ialah, pemberian keadilan oleh hakim dalam bentuk putusannya yang tentunya telah ditimbang secara matang dengan dasar yaitu Undang-Undang dan logika hakim. Sehingga letak keadilan dalam putusan hakim adalah buah dari logika atau pemikiran hakim dengan berlandaskan Undang-Undang hingga memunculkan sebuah keadilan yang tepat. *Kedua, Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum) hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Sehingga bagaimana hukumnya itulah yang berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Artinya hakim di sini sebagai pelaksana Undang-Undang dan dalam putusannya hakim harus memberikan dasar hukum agar memiliki dasar putusan yang kuat dan benar. *Ketiga, Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan) hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Sehingga putusan hakim yang bermanfaat adalah tidak ada timbulnya rasa keresahan dari para pihak perkara.⁵³

Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu

⁵¹ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Yogyakarta: Genta Press, 2015, hlm. 21.

⁵² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS Press, 2006, hlm. 6.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014, hlm. 23.

perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif⁵⁴. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.⁵⁵ Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil- dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta- fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan

⁵⁴ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 12.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 223.

perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sedangkan dasar hukum syara“ usahakan mencarinya dari al-Qur‘an, hadits, Qaul fuqaha, yang diterjemahkan dalam bahasa hukum.⁵⁶

b) Dasar Pertimbangan Aspek Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat sosiologis, yuridis, dan normatif, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.⁵⁷

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan mengenai aspek normative merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis dan normatif, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 97.

⁵⁷ Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat”, Nizham: Jurnal Syariah, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, hlm. 215.

dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Batas awal mulainya baligh secara fiqih adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapau usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Dari penjabaran beberapa pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dimana pokok permasalahannya dalam penetapan nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU adalah sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (rumah tangga) walaupun umurnya belum mencukupi didalam Undang-Undang.

Melihat dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jakarta Utara sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah dibawah umur. Dimana dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1), dalam penjelasan pasal ini pembatasan umur untuk menjamin kesehatan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

5. Diskresi Hakim dalam Menetapkan perkara Dispensasi Nikah Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.JU

Diskresi hakim dipahami sebagai kebebasan seorang pejabat untuk menjalankan kekuasaannya menurut pertimbangannya sendiri. Diskresi hakim melalui *dissenting opinion* adalah proses pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang diambil secara merdeka, mandiri, dan kontekstual. Upaya diskresi digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan sendiri didukung oleh alasan yang masuk akal. Keputusan hakim terkadang menimbulkan kontroversi, terutama bila dianggap tidak sesuai dengan teori adjudikasi yang diterima secara luas. Hukum kasus klasik menyoroti dua langkah utama yang diambil oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Pertama, hakim berusaha mencari ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hakim menjalankan diskresi independen dengan membuat undang-undang yang berlaku terhadap kasus-kasus yang ada.⁵⁸

Sejalan dengan hal tersebut, kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dimaksudkan dalam arti independensi ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD Tahun 1945. Diskresi hakim dapat dikatakan juga sebagai ijtihad hakim karena yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada. Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istinbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.⁵⁹

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Untuk mengetahui diskresi hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada pemohon, penulis menggunakan beberapa putusan perkara yaitu Nomor: 67/Pdt.P/2021/PAJU dengan di kabulkannya dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang di lakukan oleh pengadilan Agama Sukadana tersebut sudah berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan nomor perkara tersebut diatas bahwa hakim selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan juga diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan

⁵⁸ Mubarak, "Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad", Jurnal STAIN Syariah, hlm. 13

⁵⁹ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hlm. 53.

seseorang bersalah atau tidak. Maka penentuan hukum akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.

Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara itu berdasarkan keyakinannya sendiri. Karena hakim memiliki kebebasan untuk menilai menurut hati nurani atau keyakinannya tanpa diombang-ambingkan oleh siapapun. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah badan mandiri yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara juga mempertimbangkannya dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam perkawinan pada usia muda tidak dilarang, karena tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan pada umur berapa seseorang boleh menikah, akan tetapi perkawinan itu harus diresmikan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena ada hak dan kewajiban bagi seorang laki-laki. pasangannya, hal ini berarti penanggung jawab hak dan kewajiban sudah cukup umur. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memahami bahwa diskresi adalah kemerdekaan dan/atau kekuasaan/wewenang untuk mengambil keputusan dan kemudian bertindak pada saat yang dianggap tepat/sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dilakukan secara bijaksana dan dengan mempertimbangkan segala sesuatu, kemungkinan pertimbangan dan pilihan.

Dalam kasus ini, dalam konteks pemeriksaannya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Tidak hanya dengan menggunakan hukum, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek budaya atau sosial yang merupakan salah satu komponen penting dari sistem hukum. Ketika seorang hakim meninjau suatu perkara dan tidak menemukan acuan hukum formal untuk memutuskan, maka secara psikologis, sosial dan etis hakim dihadapkan pada sesuatu yang sangat sulit. Sebagai sumber yang tetap eksis untuk selama-lamanya dalam masyarakat hukum Islam, juga dapat berfungsi sebagai filter dalam memeriksa perkara dan juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ijtihad yang dilakukan hakim ini juga sejalan dengan nilai-nilai *maqasid al-syariah*.

Keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan tindakan hukum progresif. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada hukum progresif, hukum tidak diterima sebagai institusi yang absolut dan definitif, sehingga kode progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. Penafsiran yuridis terhadap hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek tersebut semata-mata didasarkan pada semangat landasan suatu peraturan hukum, yaitu untuk

mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pasangan remaja yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita bisa melangsungkan pernikahan secara resmi setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, 16, 18, 39 ayat (1) dan (3), dan Pasal 40.

Pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 16 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

3) Kemaslahatan

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan dispensasi perkawinan, secara normatif untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu misalkan pihak wanita telah hamil duluan sebelum menikah, dan kawin hamil itu diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

4) Kaedah Ushul Fiqh

Dalam teori *al-Maslahah al-mursalah*, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰ Dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan, maka diperbolehkan seorang melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.

B. Upaya Untuk Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur

Persoalan perkawinan anak di satu sisi dianggap tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitupun di dalam Fikih atau Hukum Islam, meskipun masih ada perbedaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang intinya memungkinkan perkawinan bagi pria yang berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Di sisi lain dalam UU Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi UU. No. 35 Tahun 201, Pasal 26 ayat (1) poin (c), sangat tegas menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Terhadap kedua UU ini dalam perspektif hukum positif oleh John Austin, seorang tokoh positivistik, belum terlalu dianggap sebagai hukum karena unsur sanksi (pidana) tidak ada di dalamnya, khususnya norma yang terkait dengan perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka hukum tidak hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip.

Kandungan norma-norma dan prinsip-prinsip ini sangat jelas tertera dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Sehingga meskipun perkawinan anak dianggap tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, tetapi dengan adanya UU Perlindungan Anak, maka perkawinan anak dapat dianggap melanggar prinsip perlindungan anak. Adapun prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

⁶⁰ A. Rahmad Rosyadi Soeroro, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, hlm. 92.

Kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak. Anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Bukan berarti seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak bisa berpikir, tetapi di usia belum mapan dan masih labil dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya. Usia anak seharusnya masih dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah dinikahkan, maka tidak mungkin lagi anak akan menikmati masa tersebut. Dengan demikian perkawinan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

1. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bawah Umur

Dispensasi perkawinan adalah suatu kebijakan berupa keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan yang dituju. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.

Dispensasi nikah suatu bentuk keringanan yang telah ditetapkan bagi pasangan mempelai yang tidak memenuhi batas minimal usia menikah. Meski dalam keadaan sangat memaksa, pernikahan dini juga bisa dilaksanakan dengan izin dari pengadilan. Banyak alasan pengadilan memutuskan untuk megizinkan perkawinan di bawah umur tetap berlangsung. Antara lain, fisik mempelai yang sudah dewasa, kemampuan financial, dan demi kemaslahatan umum.

Faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan yaitu kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

a. Hamil Terlebih Dahulu

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang mudah dalam

menerima budaya barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang. Pacaran sudah menjadi seperti gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Hal ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Di mana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang banyak menanggung akibatnya. Dalam kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:⁶¹

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa,

⁶¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 117

serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak berpergian ke sana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat dekat. Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga.⁶² Walaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, dari pada sudah terjadi baru memperbaikinya.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usia belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.⁶³ Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya perawan tua sehingga segera dikawinkan. Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari lelaki memohon dispensasi usia perkawinan, karena jika si anak lelaki telah menghamili pasangan sedangkan lelaki ini belum cukup usia untuk melakukan perkawinan maka bisa dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.⁶⁴

2. Sosialisasi Program Seks dan Kesehatan Reproduksi

Langkah-langkah kongret untuk perubahan perilaku sadar hukum masyarakat dan pengembangan kesehatan dan seks telah dilakukan oleh badan- badan terkait yang bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini di dasari dari visi pencegahan penyebarluasan HIV dan AIDS di kalangan masyarakat.

⁶² BKKBN, 2007, Remaja menghadapi masa depan, Jakarta : Perkawinan, diakses dari www.infosehat.com, pada 30 September 2022 pukul 14.00.

⁶³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2002, hlm, 78.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Cet. 3, hlm. 125.

Selain penyuluhan hukum dengan tujuan penyadaran hukum bagi masyarakat, bahaya dan resiko praktik perkawinan anak di bawah umur juga perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Topik- topik yang terkait dengan dampak perkawinan di usia dini harus dimasukkan ke dalam kampanye pemberantasan praktik-praktik tradisi yang berbahaya. Adapun strategi atau langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Masalah kesehatan sehubungan dengan pendidikan seks dan kehidupan keluarga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk pemajuan tanggung jawab dan keharmonisan hubungan orang tua, serta menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan resiko dari perkawinan di bawah umur.
 - 2) Program audiovisual, seperti sketsa, sadiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, khususnya perkawinan di bawah umur, harus dipersiapkan dan digarap.
 - 3) Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan resiko perkawinan di bawah umur dan praktik-praktik lain semacam ini, serta pentingnya untuk memerangi hal itu. Pemerintah dan kelompok-kelompok aktifis perempuan dapat mengontrol peranan media massa tentang masalah ini. Pemerintah harus menetapkan dan bekerja menuju prakarsa “*safemothehood*”.
 - 4) Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak produktif perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka. Mengingat organisasi non-pemerintah mempunyai peran efektif dalam mendesak pemerintah agar meningkatkan status kesehatan perempuan dan terus memberi informasi kepada organisasi-organisasi internasional yang trend sehubungan dengan praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, khususnya perkawinan di bawah umur, mereka harus terus member laporan mengenai kemajuan dan rintangan yang dihadapi dalam bidang ini.
3. Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Kaidah perundang-undangan, sebagai perangkat alat, dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam upaya pengubahan perilaku hukum masyarakat. Antara lain, melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya

disesuaikan dengan tingkat penalaran individu masyarakat. Karena fenomena yang terjadi saat ini, pernikahan dini terjadi bukan hanya anak yang tinggal di pedesaan, namun di daerah perkotaan juga marak terjadi. Langkah-langkah yang harus diambil adalah langkah-langkah yang konkret, antara lain:

- 1) Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan masyarakat. Ini dapat ditempuh melalui dengan mewajibkan anggota masyarakat di pedesaan tanpa terkecuali untuk mengikuti program kejar bekerja sambil belajar yang disajikan.
- 2) Program “wajar” wajib belajar, bagi anak-anak usia sekolah harus lebih diperketat pelaksanaannya. Artinya anak-anak di pedesaan tanpa alasan apa pun, setelah memasuki usia sekolah, harus didaftarkan masuk sekolah.
- 3) Program penyuluhan hukum di bidang perkawinan. Jangkauan penyuluhan hukum ini harus lebih ditingkatkan, baik frekuensi pelaksanaannya maupun daerah yang menjadi sasaran programnya. Melalui program tersebut masyarakat harus sedikit demi sedikit dipandu memahami substansi Undang- Undang Perkawinan, sehingga mereka dapat memahami manfaat dari ketentuan hukum itu. Lewat penalaran sadar Hukum terhadap Undang- Undang Perkawinan maka diharapkan masyarakat di desa pada umumnya telah bisa memposisikan hukum di atas kebiasaan adat istiadat yang dinilai kurang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sebab pada hakikatnya Undang- Undang Perkawinan tersebut telah dikonsep sedemikian baik dan benar dengan menggali nilai-nilai kearifan kehidupan manusia yang bermartabat demi kesejahteraan kehidupan perkawinan masyarakat luas.

Diharapkan nantinya mereka akan menyadari bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas umur menikah baik pria maupun wanita. Oleh karenanya budaya patuh hukum semacam ini, tentunya harus diupayakan melalui proses panjang. Untuk itu diharapkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat demi mencapai sasaran tersebut.

4. Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan wajib dilakukan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara *siri*. Hal ini juga untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya. Karenanya, sinergi pihak yang berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti

kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), sangat diperlukan. Tertib administrasi perkawinan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mendata instrumen-instrumen kependudukan. Dengan terumuskan secara sinergi kolektif, maka setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural akan dapat dibatalkan dan ditolak karena terkait cacat hukum.

5. Perluasan Akses Pendidikan yang Terjangkau

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur pada anak-anak dan perempuan serta meminimalisir Angka Kemantian Ibu (AKI), pemerintah dapat menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Persentase tertentu dari jumlah tempat yang ada dalam lembaga pelatihan harus diperuntukkan bagi perempuan sebagai bentuk *affirmative action*.
- 2) Selain itu, harus dipastikan adanya program latihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional dan paramedic untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu yang hingga kini masih relatif tinggi.
- 3) Pemerintah harus menghapus semua bentuk praktik kelahiran tradisional yang berbahaya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peraturan perundang-undangan, serta melalui menciptakan mekanisme pemantauan.

6. Hal Preventif yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Upaya preventif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah pernikahan usia anak, yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi terkait pernikahan usia anak

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat yaitu berupa kegiatan seperti penyuluhan dan kampanye. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Cara yang digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakannya penyuluhan yaitu dengan menyampaikan informasi melalui mulut ke mulut dan media sosial, dan harus dilakukan sebelum penyuluhan dilaksanakan. Dalam penyuluhan masyarakat diberikan edukasi, dan pemahaman terkait dengan perlindungan anak, hak-hak anak

dan pernikahan usia anak yang materinya disampaikan oleh *stakeholder* yang memang ahli di bidang tersebut. Tujuan dari penyuluhan, yaitu untuk memberikan pemahaman terkait tentang apa saja hak yang dimiliki anak dan orang tua, dampak dan bahaya pernikahan usia anak. Sehingga tercipta sebuah tujuan dari sosialisasi itu adalah: 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 2) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

2) Diskusi

Diskusi yang dilakukan dan dilaksanakan sertiap 1 bulan sekali yang melibatkan anak atau remaja ketika melaksanakan posyandu sebagai salah satu wujud upaya pemerintah setempat agar dapat menurunkan angka pernikahan usia anak. Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sehingga di dalam kegiatan ini pemerintah setempat melakukan diskusi dengan melibatkan langsung para remaja yang masih dikategorikan dengan usia anak.

Diskusi anak dilakukan dengan memberikan edukasi terkait peningkatan kapasitas remaja menjadi generasi yang aktif, materi yang disampaikan membahas tentang isu-isu perlindungan anak, kesetaraan gender, partisipasi remaja bermakna dan terkait dengan pernikahan usia anak. Narasumber yang menyampaikan materi bukan hanya oleh Pemdes tetapi juga disampaikan oleh fasilitator, fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari beberapa lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak.

C. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara

Pendapat Hakim dalam pandangan Islam terkait pernikahan di bawah umur, bahwasannya di dalam fiqh usia perkawinan tidak dibatasi, namun merumus kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami istri tersebut. Undangundang membatasi usia minimal untuk melakukan perkawinan agar terlaksananya azas manfaat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia. Kemudian usia rata-rata calon

suami istri dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dilihat dari beberapa perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Utara, rata-rata usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah lima belas (15) tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak ada di bawah batas usia minimal perkawinan atau telah berada di atas sembilan belas (19) tahun. Akan tetapi, jika pihak laki-laki berada di bawah 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua.

Alur/prosedur pengajuan Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada dasarnya hampir sama dengan pelaksanaan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama manapun, di mana permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja. Adapun perbedaan prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara lain di Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwasannya prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain di Pengadilan Agama jelaslah berbeda. Karena perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, sedangkan perkara gugatan merupakan perkara yang bersifat *contentius* yang mempunyai lawan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon tanpa adanya perlawanan dari pihak lain. Di dalam perkara dispensasi perkawinan, surat permohonan boleh diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat *contentius*, yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah para pihak itu sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, meskipun ada orang terdekat dalam keluarga.

Alasan yang menjadikan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinankarena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon istri maupun suaminya., apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Kemudian yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama adalah pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut, namun harus diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut

Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya dispensasi nikah melihat dari alasan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai agar menghindari perbuatan yang dilarang agama. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, ada juga persepsi orang tua apabila anaknya tidak dinikahkan akan menjadi prawan tua, apalagi mereka yang tinggal dipedesaan, ada yang memiliki alasan ekonomi, karena kebutuhan semakin banyak maka orang tua ingin menikahkan anaknya dengan orang mampu.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah itu diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, yaitu yang mengajukan dispensasi harus ada calon mempelai yaitu oleh Pengadilan akan diteliti, kemudian harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Diberikan dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memang tidak ada hubungan untuk menikah baik secara agama maupun secara hukum, kalau memang ada yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemudian diteliti-diteliti ada hubungan sesusuan. Walaupun umurnya masih dibawah umur 19 tahun dia sudah bisa menjalani rumah tangga, misalnya kalau perempuan menjadi ibu yang baik bagi suami dan calon anak-anaknya, kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya. Yang terpenting calon suaminya sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi calon istri dan calon anak-anaknya, yaitu sebagai pertimbangan Hakim juga dalam memberikan izin dispensasi untuk menikah. Tapi kalau sudah bersifat darurat akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadang perempuan di bawah umur dah hamil duluan. Kalau alasan seperti itu biasanya lebih diprioritaskan dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kasus itu hakim memberikan izin kepada mereka dalam hal dasar hukum hakim mengambil rujukan kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana disitu tidak ada batasan yang mengatur tentang alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak, dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohon sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan alasan yang sudah dijelaskan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu dalam pertimbangannya hakim melihat kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, demi kesejahteraan anak, sehingga suara anak harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui, dan yang terbaik bagi anak. Aspek sosiologisnya, apabila tidak segera diberikan dispensasi nikah, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang diharamkan agama dan menyebabkan mudharat yang lebih besar. Kemudian dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Hakim sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan teori *Maqasid al Syari'ah*.
2. Faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara yaitu: (1) faktor Agama dikarenakan kekhawatiran orangtua melihat anaknya sudah menjalin sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan melakukan perzinaan yang diharamkan agama, (2) faktor hamil di luar nikah disebabkan karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anaknya, pergaulan bebas sehingga terpaksa orangtua harus segera menikahkan untuk menutupi aib keluarga, (3) faktor ekonomi, banyak dari keluarga kesulitan ekonomi, sehingga jalan termudah yaitu menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orangtua, (4) faktor orangtua disebabkan rasa khawatir orangtua karena anaknya sudah menjalin hubungan sangat erat dan juga bisa membantu perekonomian keluarga. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah pernikahan usia anak, yaitu: Sosialisasi terkait pernikahan usia anak, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat yaitu berupa kegiatan seperti penyuluhan dan kampanye. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kemudian dengan melakukan diskusi yang melibatkan anak atau remaja ketika melaksanakan posyandu sebagai salah satu wujud upaya pemerintah setempat agar dapat menurunkan angka pernikahan usia anak.

B. Saran

1. Sebagai saran untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dibutuhkan perhatian orang tua yang dalam UU Perlindungan Anak mewajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Serta sebaiknya harus ada *political will* pemerintah untuk melakukan perubahan ketentuan hukum terkait dengan kepentingan terbaik anak, dengan melakukan penyesuaian aturan hukum agar mengikuti usia anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.
2. Diperlukan kerjasama yang intensif antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti Tokoh Agama dan pihak terkait untuk memberikan pendidikan berupa penyuluhan bagi generasi muda dan individu orang tua tentang bahaya pergaulan bebas dan sosialisasi seperti pendidikan sebelum nikah, konsultasi keluarga, dan program kiat membentuk keluarga yang baik. Dengan cara ini mereka akan mengerti bahwa pernikahan adalah tidak sekedar pertalian sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi ikatan resmi dalam agama dan melaksanakannya bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Universitas Islam Nahdatul Ulama, Jepara, 2015.
- Asmarini Andiri, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)". *Familia, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Ardila, Ary, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Sirri di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- BKKBN, 2007, Remaja menghadapi masa depan, Jakarta : Perkawinan, www.infosehat.com, diakses pada 30 Agustus 2023.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fadillah, Muhammad, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indindonesia Menurut Perundangan, Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2002.
- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013.
- Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019", n.d., <https://papalangkara.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada 01 September 2023.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Malang: Mandar Maju, 2011.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012.
- Isnaeni, Prof. Dr. H.Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jayadi, Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Jayani, Dwi Hadya, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya", Katadata.co.id, 2021, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023
- Jumanto, Totok dan Samsul Munawir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 1 Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, disusun oleh kelompok kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2002.
- Mahmudah, Nurul, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham 7, No. 1* (2019).
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Badan penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Marlina, Fitriani Dwi, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Skripsi IAIN Raden Intan, Lampung, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Miftakhul Jannah dan Haris Hidayatulloh.,—Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.‖ *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, (April 2020).
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pusaka Mandiri, 2012.
- Nasution, Bismar, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Pound, Rosceo, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Baratha, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S, Bambang Sugeng A. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Salah, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Yogyakarta: Gentra Publishing, 2013.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Syariah*, Vol. XLIV No. 118 2009.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”. *Jurnal Living Hadits*, Vol. 3 No. 1 Mei 2018.
- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata I Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Loka Tjipta, 1981.
- Soedikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 1996.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Huku: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogkarta: UIIS Press, 2006.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Riset: Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 27.
- Toriquddin, Mohamad. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1 2015
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3.
- Wardyah, “Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan di Indonesia”, *RRI*, 2019.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14 No. 2 2016.
- Yaqin, Husnul. “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon”, Vol. 12 No. 2 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suprihatin bin Asman, NIK.3172025211790010, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 12 November 1979, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Warakas V Gg.IV No.102 RT.012 RW.007 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta ibu calon mempelai Pria, bahkan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya sesuai dengan suratnya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2021/PAJU tanggal 8 Februari 2021 dengan menerangkan atau mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama	: Laila Al Muqrini binti Mad Hasan
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 08 Mei 2003
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Warakas V Gg.IV No.102 RT.012 RW.007
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok
Kota Jakarta Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : **Muhammad Romadon bin Munajab**

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1997

Agama : Islam

Pendidikan : STM

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Jalan Papanggo IV Gg.16 No.36 RT.012
RW.005 Kelurahan Papanggo Kecamatan
Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.005/KUA.09.4.2/PW.01/1/2021 tertanggal 04 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dan anak Pemohon telah mengandung 6 bulan sebelum terjadinya perkawinan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepada rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Laila Al Muqrini binti Mad Hasan** dengan calon Suaminya **Muhammad Romadon bin Munajab**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa hakim kemudian memberikan nasihat kepada orangtua calon pengantin wanita (Pemohon) kepada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga orangtua dari calon mempelai laki-laki;

Bahwa setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua calon mempelai *in casu* anak Pemohon yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Romadon bin Munajab untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- o Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Muhammad Romadon bin Munajab;
- o Bahwa orangtua telah setuju untuk menikahkan;
- o Bahwa sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa diantara Laila Al Muqrini binti Mad Hasan dengan calon suami yang bernama Muhammad Romadon bin Munajab tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah;
- o Bahwa telah siap untuk menikah atau berkeluarga;
- o Bahwa benar sekarang dalam keadaan berbadan 2 (dua);
- o Bahwa sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan ;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Romadon bin Munajab memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- o Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan Laila Al Muqrini binti Mad Hasan ;
- o Bahwa orangtua telah setuju untuk menikahkan;
- o Bahwa sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa sekarang calon isteri dalam kondisi berbadan 2 (dua);
- o Bahwa diantara Muhammad Romadon bin Munajab dengan calon isteri yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah;
- o Bahwa telah siap untuk berkeluarga;
- o Bahwa Muhammad Romadon sekarang sudah bekerja ;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu calon mempelai laki-laki yang bernama Suprihatin juga telah didengar ketengannya yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa telah mengetahui Muhammad Romadon bin Munajab mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan ;
- Bahwa anak yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan dalam keadaan mengandung;
- Bahwa Muhammad Romadon bin Munajab sudah berkerja ;
- Bahwa benar telah didaftarkan di KUA Kecamatan Tanjung Priok, namun ditolak karena calon mempelai perempuannya belum mencukupi umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa antara Laila Al Muqrini binti Mad Hasan dengan Muhammad Romadon bin Munajab tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa kami sebagai orangtua siap untuk membantu dan mengarahkan serta membimbing rumah tangga anak-anak kami;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk berkeluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P1 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
2. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P2 bukti ini membuktikan bahwa Suprihatin (Pemohon) sebagai kepala keluarga;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 bukti ini membuktikan bahwa suprihatin (Pemohon) sebagai kepala keluarga;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mad Hasan telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
5. Fotokopi Akta nikah Mad Hasan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon bersuamikan Mad Hasan ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munajab telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartimah telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
8. Fotokopi akta nikah atas nama Munajab telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 bukti ini membuktikan bahwa Munajab sebagai kepala keluarga;
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Munajab, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 bukti ini membuktikan Munajab sbagai kepala keluarga ;
10. Fotokopi dari KTP atas nama **Laila Al Muqrini binti Mad Hasan** (anak Pemohon) telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 bukti ini membuktikan bahwa anak Pemohon juga berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
11. Fotokopi akta Kelahiran atas nama **Laila Al Muqrini binti Mad Hasan**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama **Laila Al Muqrini binti Mad Hasan** adalah anak dari Pemohon dengan Mad Hasan lahir tanggal 16 Februari 2005;
12. Fotokopi dari KTP atas nama **Muhammad Romadon bin Munajab** telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P.12 bukti ini membuktikan bahwa **Muhammad Romadon bin Munajab** tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Utara ;

13. Fotokopi akta Kelahiran atas nama **Muhammad Romadon bin Munajab**, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama **Muhammad Romadon** adalah anak dari Sartimah dan **Munajab** yang lahir tanggal 13 Januari 1998 ;
14. Fotokopi dari Ijazah atas nama Laila Al Muqrini dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama laila Al Muqrini adalah lulusan Sekolah Dasar;
15. Fotokopi dari Ijazah atas nama Muhammad Romadon dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.16 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Romadon adalah lulusan Sekolah Menengah kejuruan tahun 2015/2016;
16. Fotokopi dari Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-005/KUA.09.4.2/PW.01/1/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung priok lalu diberi tanda P.16 bukti ini membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Penjaringan, karena usianya belum mencukupi untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;

1. Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama Yudha Chairin Anwar bin Mutiran, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon kepengadilan adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Laila Al Muqrini namun usianya Putri Perhatin belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Muhammd Romadon sudah bekerja ;
- Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada KUA terkait;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laila Al Muqrini dalam keadaan berbadan dua;
- Bahwa Laila Al Muqrini sudah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkannya;

Saksi kedua bernama Irsad bin Samid, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon kepengadilan adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Laila Al Muqrini namun usianya Putri Perhatin belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Muhammd Romadon sudah bekerja ;
- Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada KUA terkait;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Laila Al Muqrini dalam keadaan berbadan dua;
- Bahwa Laila Al Muqrini sudah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberikan nasihat kepada orangtua calon pengantin perempuan (Pemohon) kepada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga orangtua dari calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi permohonan Pemohon baik secara formil dan materil maka Pengadilan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta mengadili perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P 4 (fotokopi dari akta kelahiran) yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Putri Perhatin adalah anak kandung Pemohon dengan Diono dengan demikian maka Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan dengan calon Suaminya Muhammad Romadon Bin Munajab maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon bermohon diberikan dispensasi kepada anaknya Laila Al Muqrini binti Mad Hasan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Romadon bin Munajab karena anaknya sekarang berumur 17 tahun lebih atau belum mencapai usia yang dibenarkan sesuai aturan (19 tahun) dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya juga telah menjalin hubungan yang erat bahkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan berbadan dua sehingga perlu dinikahkan segera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan Pxxx

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diberi kode P4 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1, P2, P3, P5, P7, P8, dan P9 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P 6 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P 10 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan kedua tersebut di atas ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana keterangannya di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* dihubungkan dengan alat bukti tertulis *a quo*, adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon dan juga pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya berikut keterangan ibu calon pengantin laki-laki. Dengan demikian

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak dan calon suaminya serta keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua dari Putri Perhatin.
- Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Perhatin adalah anak sah Pemohon yang baru berumur 17 tahun lebih (belum genap 19 tahun) sedangkan ayahnya bernama Diono telah meninggal dunia tanggal 4 April 2015.
- Bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Wahyudin bahkan sekarang dalam keadaan berbadan dua.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menikahkan anaknya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan namun belum dapat dicatatkannya karena anak Pemohon belum mencapai usia menikah.
- Bahwa calon mempelai laki-laki lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa Wahyudin anak dari Misra dan Holidah;
- Bahwa KUA Kecamatan Penjaringan menolak pernikahan anak Pemohon karena usianya kurang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapat dispensasi Kawin atas anak Pemohon (Putri Perhatin Binti

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diono) dengan calon suaminya yang bernama (Wahyudin bin Misra) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dapat konstatir dalam permohonan ini terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan hukumnya terlebih dahulu sebelum memberikan penetapan lebih lanjut. *Pertama* tentang syarat-syarat rukun nikah. *Kedua* mengenai dispensasi nikah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan, Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e dan f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa mengenai usia anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi *a quo*, secara formal sampai saat ini anak tersebut baru berumur 17 tahun lebih (belum genap 19 tahun) sehingga secara formil belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, akan tetapi secara materil faktual dan kematangan fisik dari pengamatan serta penglihatan hakim dipersidangan telah menunjukkan tanda kematangan dan kedewasaan untuk dapat menjadi calon ibu, terlebih dengan pengakuannya telah siap berumah tangga, disisi lain kedua orang tua calon suami dan isteri *a quo* telah memberikan persetujuannya atas rencana pernikahan tersebut bahkan anak Pemohon juga dalam keadaan berbadan dua sehingga hakim patut mempertimbangkan dan menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah akrab dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan bahkan anak Pemohon dalam keadaan berbadan dua, maka hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak Pemohon berusia genap 19 tahun, maka sangat dikhawatirkan akan terus menambah kesulitan dan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum atau syariat sehingga kerusakan atau madlaratnya akan bertambah besar, oleh karenanya menyegerakan pernikahan mereka termasuk dalam kategori *darurat* yang telah mendesak untuk dilaksanakan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon tersebut telah patut, berdasar dan beralasan hukum vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengetengahkan *kaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *الضرر يزال* yang artinya kesulitan itu harus disingkirkan, sehingga batas minimal usia anak Pemohon *a quo* yang belum memenuhi 19 tahun dapat dikesampingkan, sehingga pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang di beri kode P10 sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata KUA Kecamatan Penjaringan telah menolaknya mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan demikian maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon juga mohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Laila Al Muqrini binti Mad Hasan** dengan calon suaminya yang beranam **Muhammad Romadon bin Munajab** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 rajab 1442 Hijriyah, oleh Hj. Asmawati, SH, M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H.,M.H..sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

t.t.d.

Hj. Asmawati, SH, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Rakhmat Faizin, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 309.000,-

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PAJU